JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm.1243-1256
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3134

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw DAN PUTUSAN BANDING NOMOR 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby TENTANG LELANG PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Aisya Vijayashree
Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
e-mail : advokataisya@gmail.com

Submit Tgl: 01-November-2026 Diterima Tgl: 02-November-2026 Diterbitkan Tgl: 13-November-2026

Abstrak: Sengketa lelang agunan dalam pembiayaan syariah merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan kepastian prosedur pelaksanaan lelang, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby serta mengkajinya berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta didukung keterangan informan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Ngawi menitikberatkan pertimbangan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kewenangan pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan lelang, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama. Perspektif maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perlu memperhatikan perlindungan harta, perlindungan akal, kesetaraan, dan kebebasan agar kepentingan bank, debitur, serta pemenang lelang terlindungi secara proporsional. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa lelang agunan pembiayaan syariah.

Kata Kunci: Lelang Agunan; Pembiayaan Syariah; Putusan Pengadilan; Maqāṣid al-Syarī'ah; Keadilan Hukum

Abstract: *Collateral auction disputes in Islamic financing constitute legal issues that concern not only the certainty of auction procedures but also the protection of rights and the pursuit of justice for all parties involved. This study aims to analyze the judges' legal considerations in the Ngawi Religious Court Decision Number 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw and the Surabaya Sharia High Court Decision Number 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby, as well as to examine both decisions from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This study employs a qualitative method using normative legal research, with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of court decisions, laws and regulations, and legal literature, supported by relevant informants' statements, and subsequently analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the Ngawi Religious Court focused its legal considerations on proving the elements of an unlawful act and the authority of the mortgage holder to conduct an auction, whereas the Surabaya Sharia High Court granted the appeal and overturned the first-instance decision. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, dispute resolution should consider the protection of property, the protection of intellect, equality, and freedom to ensure the proportionate protection of the interests of banks, debtors, and auction winners. This study*

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

emphasizes the importance of integrating legal certainty with substantive justice and public benefit in resolving collateral auction disputes arising from Islamic financing.

Keywords: *Collateral Auction; Islamic Financing; Court Decisions; Maqāṣid al-Sharī'ah; Legal Justice*

Cara mengutip Vijayashree, A. (2026). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Banding Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby tentang Lelang Perspektif Maqasid Syariah. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1243–1256. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3134

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta pencegahan praktik riba, gharar, dan kezaliman. Perkembangan perbankan syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah turut meningkatkan kebutuhan penyelesaian pembiayaan bermasalah, salah satunya melalui eksekusi agunan dengan mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun, pelaksanaan lelang tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum formal, tetapi juga menyangkut keadilan dan perlindungan hak debitur maupun kreditur. Antonio (2001) menegaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sedangkan hukum ekonomi syariah juga mencakup pengaturan akad dan penyelesaian sengketa (Mardani, 2011).

Persoalan lelang agunan menjadi menarik ketika terdapat perbedaan putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang sama. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby. Sengketa ini melibatkan para penggugat selaku debitur, KPKNL Madiun sebagai Tergugat I, PT BPRS Magetan (Perseroda) sebagai Tergugat II, Neny Ari Setyowati sebagai Tergugat III, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sebagai Turut Tergugat. Majelis hakim tingkat pertama menolak seluruh gugatan, sedangkan majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding dan membatalkan putusan sebelumnya. Perbedaan hasil tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai pencapaian tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Auda (2008) memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan perlindungan hak manusia. Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang dikemukakan Rahardjo (2009), bahwa penerapan hukum perlu memperhatikan keadilan substantif, serta pandangan Karim (2015) mengenai pentingnya keadilan dalam hubungan ekonomi. Selain itu, Anshori (2009) membahas hubungan antara hukum positif dan prinsip syariah, sedangkan peradilan agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Manan, 2012). Kerangka tersebut digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan hakim, perlindungan hak para pihak, dan kemaslahatan dalam sengketa lelang agunan.

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

Kajian hukum ekonomi syariah telah membahas persoalan keadilan, penyelesaian sengketa, dan penerapan prinsip syariah dalam praktik ekonomi (Mardani, 2011; Wajdi & Lubis, 2020). Wahid (2022) menyoroti adanya fragmentasi antara regulasi positif dan prinsip syariah, sedangkan Hasanudin (2018) menekankan pentingnya orientasi syariah dalam pertimbangan hakim. Meskipun demikian, penelitian ini berfokus pada hubungan antara perbedaan pertimbangan hakim di tingkat pertama dan banding dengan pencapaian tujuan syariah dalam sengketa lelang agunan. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penerapan hukum positif sekaligus menilai keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan para pihak berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Analisis tidak hanya berfokus pada perbedaan amar putusan, tetapi juga mencakup dasar hukum, argumentasi hakim, perlindungan hak debitur dan kreditur, serta implikasi hukum dari putusan banding. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kepastian hukum positif dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa lelang agunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby dalam menyelesaikan sengketa lelang agunan; dan (2) bagaimana kedua putusan tersebut ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah? Penelitian ini bertujuan membandingkan dasar hukum dan pertimbangan hakim, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta mengkaji implikasi pembatalan putusan tingkat pertama terhadap kedudukan hukum para pihak dan kelanjutan proses lelang.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah untuk menganalisis putusan pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi hakim, advokat, perbankan syariah, dan pejabat lelang dalam menyelesaikan sengketa agunan dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Secara akademik, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang mengkaji sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lelang diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sesuai tujuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji dan membandingkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby tentang sengketa lelang dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami keterkaitan antara peraturan hukum, pertimbangan hakim, dan prinsip hukum ekonomi syariah (Anshori, 2009; Mardani, 2011). Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu kedua putusan pengadilan

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta ketentuan mengenai lelang dan hak tanggungan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, eksekusi agunan, dan maqāṣid al-syarīʻah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung (Soekanto & Mamudji, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan dengan menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2017). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, perbandingan pertimbangan hukum kedua putusan, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Perspektif maqāṣid al-syarīʻah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan dan akibat hukum putusan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak para pihak, serta pencegahan kemudaratan (Auda, 2008). Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi perbedaan penalaran hukum hakim sekaligus mengevaluasi hubungan antara penerapan hukum positif dan keadilan substantif tanpa menggunakan perhitungan statistik (Rahardjo, 2009). Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi hakim, perbankan syariah, advokat, dan pejabat lelang dalam mendorong penyelesaian sengketa lelang agunan yang memiliki kepastian hukum dan berorientasi pada kemaslahatan (Karim, 2015; Manan, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby. Perbedaan tersebut terlihat dari hasil putusan dan pendekatan yang digunakan majelis hakim dalam menilai sengketa lelang agunan pembiayaan bank syariah. Pengadilan Agama Ngawi menolak seluruh gugatan penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama. Perbedaan ini memperlihatkan adanya persoalan dalam menghubungkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Ngawi

Majelis hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan pertimbangan hakim, unsur-unsur tersebut dinilai tidak terbukti secara kumulatif sehingga gugatan para penggugat ditolak.

Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi agunan oleh bank melalui mekanisme lelang tidak

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum selama dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat pertama menggunakan pendekatan normatif formal. Artinya, penilaian terhadap tindakan para tergugat lebih diarahkan pada pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum karena hakim berpedoman pada dasar hukum yang mengatur kewenangan eksekusi agunan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi, H. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., pada 1 Desember 2025 pukul 10.00 WIB. Beliau menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan hakim dalam perkara tersebut adalah pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi. Karena gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum, majelis hakim tidak membahas secara mendalam substansi akad murabahah, melainkan menilai apakah terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan lelang.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dasar penolakan gugatan lebih berorientasi pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan legalitas pelaksanaan lelang. Meskipun pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum, terdapat ruang kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara pelaksanaan eksekusi agunan dan prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah. Hal ini penting karena hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran, tetapi juga mengandung prinsip keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak (Anshori, 2009; Mardani, 2011).

b. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby menerima permohonan banding dan membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan majelis hakim tingkat banding lebih luas dan kontekstual dalam melihat hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Penilaian tidak hanya diarahkan pada aspek formal perbuatan melawan hukum, tetapi juga memperhatikan karakteristik hubungan hukum dalam pembiayaan syariah.

Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma normatif substantif, yaitu cara pandang yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Hubungan antara bank syariah dan nasabah memiliki karakteristik khusus karena pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan dan itikad baik. Oleh karena itu, penggunaan hak eksekutorial atas agunan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Meskipun demikian, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pembatalan putusan tingkat pertama oleh majelis hakim banding tidak disertai amar yang secara tegas membatalkan pelaksanaan lelang. Dengan demikian, pembatalan putusan sebelumnya tidak otomatis berarti bahwa objek agunan yang telah dilelang kembali menjadi milik debitur. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama dan pembatalan tindakan hukum berupa pelaksanaan lelang.

Berdasarkan temuan tersebut, majelis hakim tingkat banding dapat dipahami berupaya memberikan pertimbangan yang lebih memperhatikan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan lelang. Pendekatan ini sejalan dengan

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2009).

c. Perbandingan Pertimbangan Hukum Kedua Putusan

Untuk memperjelas perbedaan pertimbangan hukum kedua putusan, hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Pertama Dan Banding

Aspek Perbandingan	PA Ngawi	PTA Surabaya
Nomor putusan	1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw	65/Pdt.G/2025/PTA.Sby
Hasil putusan	Menolak seluruh gugatan penggugat	Menerima permohonan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama
Dasar pertimbangan	Pasal 1365 KUHPerdata	Penilaian lebih luas terhadap hubungan hukum bank syariah dan nasabah
Fokus pemeriksaan	Pembuktian unsur perbuatan melawan hukum	Penilaian terhadap aspek hukum dan keadilan substantif
Pendekatan hukum	Normatif formal	Normatif substantif
Perspektif hukum ekonomi syariah	Tidak membahas secara mendalam substansi akad murabahah berdasarkan keterangan narasumber	Memperhatikan karakteristik hubungan hukum bank syariah dan nasabah
Implikasi terhadap lelang	Gugatan ditolak	Putusan tingkat pertama dibatalkan, tetapi tidak terdapat amar yang secara tegas membatalkan lelang

Sumber: Diolah dari Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby, dan hasil wawancara penelitian.

Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan utama kedua putusan terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menilai sengketa. Pengadilan Agama Ngawi lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperlihatkan pendekatan yang lebih substantif dengan memperhatikan karakteristik hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi hak para pihak dan menjaga kepercayaan terhadap mekanisme lelang. Namun, penerapan hukum juga perlu memperhatikan keadilan dalam hubungan ekonomi syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Manan (2012), penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu mempertimbangkan karakteristik hukum ekonomi syariah dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim idealnya tidak hanya menjelaskan legalitas tindakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan diterapkan dalam perkara konkret.

d. Konsekuensi Hukum Putusan Terhadap Para Pihak

Perbedaan hasil putusan tingkat pertama dan banding menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat, yaitu debitur, bank syariah, KPKNL, dan pemenang lelang. Konsekuensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, bagi debitur. Pembatalan putusan tingkat pertama oleh pengadilan banding memberikan koreksi terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya. Namun, karena tidak terdapat amar yang secara tegas membatalkan pelaksanaan lelang, kedudukan debitur terhadap objek agunan tidak serta-merta dipulihkan. Dengan demikian, hasil banding lebih menunjukkan

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

koreksi terhadap putusan sebelumnya daripada pemulihan hak kebendaan debitur atas objek yang telah dilelang.

Kedua, bagi bank syariah. Bank tetap memiliki kewenangan melakukan eksekusi agunan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sepanjang persyaratan hukum terpenuhi. Namun, kewenangan tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, itikad baik, dan kemaslahatan. Hasil wawancara dengan H. Ahsan Dawi juga menunjukkan bahwa eksekusi sebaiknya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan dan restrukturisasi ditempuh.

Ketiga, bagi KPKNL. KPKNL tetap menjalankan fungsi administratif sebagai pelaksana lelang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjadi salah satu dasar pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil wawancara dengan Erika Andikawati, S.H., Tim Hukum dan Informasi KPKNL Madiun, pada 10 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, menjelaskan bahwa KPKNL bertugas melaksanakan lelang dan tidak memiliki kewenangan menilai substansi hubungan hukum antara bank dan debitur maupun menentukan apakah pelaksanaan lelang telah memenuhi keadilan substantif.

Keempat, bagi pemenang lelang. Tidak adanya amar yang secara tegas membatalkan pelaksanaan lelang berarti hak pemenang lelang tidak dapat dinyatakan gugur hanya berdasarkan pembatalan putusan tingkat pertama. Kepastian hukum pemenang lelang tetap perlu diperhatikan sepanjang proses perolehan haknya sah dan tidak terdapat dasar hukum yang menyatakan sebaliknya.

Secara keseluruhan, konsekuensi hukum tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa lelang agunan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Perlindungan terhadap debitur tidak boleh mengabaikan hak bank dan pemenang lelang, demikian pula kewenangan administratif KPKNL perlu dijalankan dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan normatif, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan mendasar manusia. Bakri (1996) menjelaskan bahwa tujuan syariat berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam kehidupan, sedangkan Auda (2008) menekankan pentingnya memahami hukum Islam berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Pada sengketa lelang agunan pembiayaan bank syariah, perspektif maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menilai keseimbangan antara kewenangan bank dalam memperoleh pembayaran, hak debitur atas objek agunan, kewenangan KPKNL dalam melaksanakan lelang, dan perlindungan terhadap pemenang lelang. Penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu perlindungan harta (hifz al-māl), perlindungan akal (hifz al-‘aql), prinsip kesetaraan (al-musāwah), dan prinsip kebebasan (al-hurriyyah).

a. Perlindungan Harta (Hifz Al-Māl)

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

Perlindungan harta (hifz al-māl) merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa harta harus dijaga dari tindakan yang merugikan, penguasaan secara sewenang-wenang, dan transaksi yang tidak adil. Dalam sengketa lelang agunan, perlindungan harta tidak hanya berlaku bagi debitur sebagai pemilik objek agunan, tetapi juga bagi bank sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan kewajiban pembiayaan serta pemenang lelang yang memperoleh hak melalui mekanisme hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim tingkat pertama menitikberatkan pertimbangan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pertimbangan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan eksekusi agunan. Namun, jika ditinjau melalui hifz al-māl, perlindungan harta tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan kewenangan formal untuk melaksanakan lelang. Penilaian juga perlu memperhatikan transparansi proses, perlindungan nilai ekonomis agunan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Sementara itu, pendekatan majelis hakim tingkat banding yang lebih memperhatikan karakteristik hubungan bank syariah dan nasabah memberikan ruang bagi penilaian keadilan substantif. Meskipun demikian, tidak adanya amar yang secara tegas membatalkan pelaksanaan lelang menunjukkan bahwa perlindungan harta debitur belum dapat diartikan sebagai pemulihan kepemilikan atas objek agunan.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kedua putusan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga kepentingan ekonomi seluruh pihak. Bank tetap memiliki hak memperoleh pelunasan pembiayaan, tetapi pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap nasabah. Sebaliknya, perlindungan debitur juga perlu memperhatikan kepastian hak pemenang lelang. Dengan demikian, hifz al-māl menghendaki adanya keseimbangan perlindungan harta dan pencegahan kerugian yang tidak proporsional (Bakri, 1996; Auda, 2008).

b. Perlindungan Akal (Hifz Al-‘Aql)

Perlindungan akal (hifz al-‘aql) berkaitan dengan penghargaan terhadap kemampuan manusia untuk berpikir, memahami informasi, dan mengambil keputusan secara rasional. Pada sengketa lelang agunan, prinsip ini dapat dikaitkan dengan transparansi informasi, kejelasan prosedur lelang, dan kesempatan bagi debitur untuk memahami serta menggunakan hak hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat pertama lebih menekankan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pendekatan tersebut memperlihatkan penggunaan dasar hukum yang terukur dalam memeriksa gugatan. Namun, berdasarkan perspektif hifz al-‘aql, pertimbangan hukum juga perlu memperhatikan kejelasan alasan yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Pada tingkat banding, pendekatan yang lebih kontekstual terhadap hubungan bank syariah dan nasabah menunjukkan adanya perhatian terhadap dimensi substantif sengketa. Hal tersebut penting karena nasabah perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pembiayaan, risiko agunan, dan konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.

Prinsip perlindungan akal juga berkaitan dengan pelaksanaan lelang oleh KPKNL. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur berbagai aspek teknis dan administratif pelaksanaan lelang. Kejelasan

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan prosedur lelang menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses yang transparan dan dapat dipahami oleh para pihak.

Dengan demikian, hifz al-‘aql menuntut agar pertimbangan hakim dan pelaksanaan lelang didasarkan pada informasi yang jelas, prosedur yang transparan, serta argumentasi hukum yang rasional. Prinsip ini juga memperkuat pentingnya keterbukaan antara bank dan nasabah dalam hubungan pembiayaan syariah.

c. Prinsip Kesetaraan (Al-Musāwah)

Prinsip kesetaraan (al-musāwah) menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan secara adil. Dalam sengketa lelang agunan, prinsip ini sangat relevan karena terdapat perbedaan posisi ekonomi dan kekuatan tawar antara bank sebagai lembaga keuangan dan nasabah sebagai debitur.

Pada putusan tingkat pertama, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kewenangan eksekusi berdasarkan hukum positif. Pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum, tetapi dalam perspektif al-musāwah, pemeriksaan sengketa juga perlu memperhatikan apakah hak dan kewajiban bank serta nasabah telah dipertimbangkan secara proporsional.

Putusan tingkat banding yang membatalkan putusan sebelumnya memperlihatkan adanya koreksi terhadap pendekatan tingkat pertama. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim banding memberikan perhatian lebih terhadap karakteristik hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menghendaki perlindungan terhadap seluruh pihak tanpa memberikan keistimewaan yang tidak berdasar kepada salah satu pihak.

Prinsip kesetaraan juga tidak berarti bahwa debitur harus selalu dimenangkan dalam sengketa dengan bank. Bank tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan pembiayaan, sedangkan debitur memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian kewajibannya. KPKNL juga harus menjalankan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum, sementara pemenang lelang berhak memperoleh kepastian hukum atas objek yang diperolehnya melalui proses lelang.

Dengan demikian, al-musāwah menuntut adanya keseimbangan kedudukan hukum antara bank dan nasabah serta perlindungan terhadap kepentingan pihak lain yang terlibat. Dalam penelitian ini, prinsip kesetaraan menjadi indikator paling relevan karena persoalan utama sengketa bukan hanya perpindahan hak atas harta, tetapi juga keseimbangan perlindungan hukum dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah (Auda, 2008).

d. Prinsip Kebebasan (Al-Hurriyyah)

Prinsip kebebasan (al-hurriyyah) dalam hukum Islam merupakan kebebasan yang tetap dibatasi oleh tanggung jawab dan kemaslahatan. Dalam sengketa lelang agunan, prinsip ini berkaitan dengan kebebasan nasabah untuk memahami akad, menyampaikan keberatan, membela haknya, dan memperoleh akses terhadap proses peradilan.

Penolakan gugatan oleh Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan bahwa penggunaan hak untuk mengajukan gugatan tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan didukung pembuktian yang memadai. Sementara itu, diterimanya permohonan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperlihatkan bahwa sistem peradilan menyediakan mekanisme untuk menguji kembali pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama.

Namun, pembatalan putusan tingkat pertama tidak otomatis memulihkan hak kepemilikan debitur atas objek agunan karena tidak terdapat amar yang secara tegas

membatalkan pelaksanaan lelang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesempatan menggunakan upaya hukum dan pemulihan hak kebendaan merupakan dua hal yang berbeda.

Dalam hubungan pembiayaan syariah, kebebasan para pihak juga harus diwujudkan melalui pemahaman terhadap akad dan pelaksanaan kewajiban dengan itikad baik. Bank syariah perlu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah dan membuka ruang penyelesaian melalui musyawarah atau restrukturisasi sebelum melakukan eksekusi agunan, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum dan kondisi pembiayaan.

Dengan demikian, al-hurriyyah menekankan pentingnya kesempatan yang proporsional bagi para pihak untuk memahami hubungan hukum, menyampaikan pendapat, dan memperoleh perlindungan melalui mekanisme peradilan. Prinsip ini melengkapi perlindungan harta, akal, dan kesetaraan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil.

e. Sintesis Analisis Kedua Putusan Berdasarkan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa lelang agunan tidak cukup hanya dinilai dari terpenuhinya ketentuan hukum formal. Penilaian juga harus memperhatikan dampak putusan terhadap perlindungan harta, rasionalitas proses hukum, kesetaraan kedudukan para pihak, dan kebebasan memperoleh keadilan.

Tabel 2. Analisis Kedua Putusan Berdasarkan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah

Indikator	Fokus Penilaian	Hasil Analisis
Hifz al-māl	Perlindungan harta dan keseimbangan hak ekonomi	Legalitas lelang memberikan kepastian hukum, tetapi perlindungan harta juga perlu memperhatikan keadilan dan proporsionalitas bagi seluruh pihak
Hifz al-'aql	Rasionalitas pertimbangan dan transparansi prosedur	Proses hukum dan lelang perlu didukung informasi yang jelas serta pertimbangan yang dapat dipahami
Al-musāwah	Kesetaraan kedudukan hukum para pihak	Hak bank dan nasabah harus dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengabaikan kepentingan KPKNL dan pemenang lelang
Al-hurriyyah	Kebebasan membela hak dan memperoleh keadilan	Para pihak harus memiliki kesempatan yang wajar untuk memahami akad, mengajukan keberatan, dan menggunakan upaya hukum

Sumber: Diolah berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby, dan kerangka teori maqāṣid al-syarī'ah.

Berdasarkan tabel tersebut, prinsip al-musāwah menjadi indikator yang paling dominan dalam menganalisis sengketa ini karena terdapat perbedaan posisi ekonomi dan kekuatan tawar antara bank dan nasabah. Namun, prinsip kesetaraan tidak dapat berdiri sendiri. Perlindungan harta, akal, dan kebebasan juga diperlukan agar penyelesaian sengketa mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada seluruh pihak.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa putusan tingkat pertama lebih menonjolkan kepastian hukum formal, sedangkan putusan banding memberikan perhatian lebih terhadap keadilan substantif. Meskipun demikian, putusan banding belum dapat dimaknai sebagai pemulihan seluruh hak debitur karena tidak terdapat amar yang secara tegas membatalkan pelaksanaan lelang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī'ah perlu memperhatikan hubungan antara pertimbangan hukum, amar putusan, dan akibat hukum yang benar-benar ditimbulkan.

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama penyelesaian sengketa lelang agunan pembiayaan syariah adalah bagaimana mengintegrasikan kepastian hukum positif dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Hukum tidak cukup hanya memastikan bahwa suatu tindakan memiliki dasar legal formal, tetapi juga perlu memperhatikan keseimbangan hak, perlindungan kepentingan ekonomi, dan pencegahan kemudaratan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Auda (2008) bahwa penerapan hukum Islam perlu diarahkan pada pencapaian tujuan syariat, bukan sekadar pemenuhan aturan secara formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby dalam menyelesaikan sengketa lelang agunan pembiayaan syariah. Pengadilan Agama Ngawi lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kewenangan pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan lelang, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penyelesaian sengketa tersebut perlu memperhatikan perlindungan harta (hifz al-māl), perlindungan akal (hifz al-‘aql), kesetaraan (al-musāwah), dan kebebasan (al-hurriyyah) agar hak bank, debitur, maupun pemenang lelang memperoleh perlindungan yang proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lelang agunan tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penggunaan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluasi terhadap putusan pengadilan dan praktik eksekusi agunan. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis dua putusan dan keterangan informan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan sengketa lelang agunan serta melibatkan perspektif debitur, lembaga keuangan syariah, KPKNL, dan pemenang lelang agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. (2010). Menguak teori hukum dan teori peradilan. Kencana.

Alaska, D. (2021). Analisis hukum ekonomi syariah tentang gugatan wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama [Tesis, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/16721/1/Tesis%20Bab1%20Bab%202%20%26%20dapus.pdf

Ali, Z. (2010). Hukum perbankan syariah. Sinar Grafika.

Anshori, A. G. (2009). Hukum perbankan syariah di Indonesia. UII Press.

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.

Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. RajaGrafindo Persada.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law. International Institute of Islamic Thought.

Azis, A. (2020). Kepemilikan bank syariah secara prinsip atas obyek pembiayaan murabahah [Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56226/1/ABDUL%20AZIS%20-%20FSH.pdf

Bakri, A. J. (1996). Konsep maqasid al-syari'ah menurut al-Syatibi. RajaGrafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatimah, D. A. (2023). Kajian yuridis eksekusi hak tanggungan dalam akad murabahah al-wakalah yang masih dalam upaya hukum pada sistem perbankan syariah [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/226513

Fuady, M. (2017). Perbuatan melawan hukum. Citra Aditya Bakti.

Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaan. Djambatan.

Hasanudin, J. M. (2017). Fikih muamalah maliyyah. Simbiosa Rekatama Media.

Hasanudin. (2018). Hukum ekonomi syariah dalam praktik peradilan agama. Prenadamedia.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis. Kencana.

Jauhar, A. A.-M. H. (2018). Maqasid syariah. Amzah.

Kadir, R. (2021). Peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah [Tesis, IAIN Purwokerto]. https://repository.uinsaizu.ac.id/9998/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf

Karim, A. A. (2015). Ekonomi mikro Islami. Rajawali Pers.

Khairandy, R. (2014). Pokok-pokok hukum perikatan. FH UII Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cetakan ke-3). Aksara Sukses.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Ngw.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Sby.

Manan, A. (2012). Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama. Kencana.

Mardani. (2011). Hukum ekonomi syariah. Refika Aditama.

Mardani. (2012). Hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kencana.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.

Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). Fikih muamalah maliyyah. Simbiosa Rekatama Media.

Mutmainnah, N. A. (2023). Parate eksekusi terhadap jaminan akad pembiayaan murabahah (Analisis putusan Pengadilan Agama) [Tesis, UIN Alauddin Makassar]. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/25156/1/NURUL%20AFIQAH%20MUTMAINNAH_80100220052.pdf

Poesoko, H. (2008). Hukum jaminan. Laksbang PRESSindo.

Raharjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.

Siddiqi, M. N. (1996). Teaching economics in Islamic perspective. Islamic Research and Training Institute.

Sihombing, P. (2014). Hukum lelang di Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Siregar, H. S. (2019). Fiqih muamalah: Teori dan implementasi. Remaja Rosdakarya.

Subekti, R. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.

Syafei, R. (2001). Fiqih muamalah. Pustaka Setia.

Tohari, C. (2025). Teori perubahan hukum Islam. UMM Press.

Wahid, N. (2022). Hukum ekonomi syariah di Indonesia: Teori dan regulasi. Wawasan Ilmu.

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2020). Hukum ekonomi Islam (Edisi revisi). Prenada Media.

Waluyo, K. (2024). Legal reasoning hakim dalam perkara wanprestasi akad murabahah perspektif hukum ekonomi syariah [Tesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. https://repository.uinsaizu.ac.id/28980/1/TESIS-KANO%20WALUYO-224120200019.pdf

Widyantoro, A. (2022). Implementasi eksekusi hak tanggungan pada Bank Syariah Indonesia Banjarnegara [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung]. https://repository.unissula.ac.id/26025/1/20301900018_fullpdf.pdf

Wiguna, A. (2022). Memahami maqasid al-syari'ah. Deepublish.

Zuhaili, W. A.-. (2011). Al-fiqh al-Islami wa adillatuh (Jilid IV). Gema Insani.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Copyright © 2026: Aisya Vijayashree

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.